



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NOMOR 141.K/30/DJB/2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMASANGAN DAN PENETAPAN TANDA BATAS
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN ATAU
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI**

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemasangan dan penetapan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, serta untuk memberikan pedoman lebih lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Pertambangan Khusus Operasi Produksi perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk Teknis Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1591);
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Pertambangan Khusus Operasi Produksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMASANGAN DAN PENETAPAN TANDA BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN ATAU WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur seluruh Indonesia
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 141.K/30/DJB/2019
TANGGAL : 11 Maret 2019

PETUNJUK TEKNIS PEMASANGAN DAN PENETAPAN TANDA BATAS WILAYAH
IZIN USAHA PERTAMBANGAN ATAU WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
KHUSUS OPERASI PRODUKSI

A. Pendahuluan

1. Umum

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pemasangan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Operasi Produksi.
- b. Bahwa pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Pertambangan Khusus Operasi Produksi, masih membutuhkan petunjuk teknis dikarenakan terdapatnya perubahan kriteria pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)/ Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang wajib melakukan pemasangan Tanda Batas.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan Petunjuk Teknis Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - f. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Pertambangan Khusus Operasi Produksi.
3. Maksud dan Tujuan
- a. Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis ini agar pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan terukur, serta kendala dalam pemasangan Tanda Batas dapat diminimalisasi.
 - b. Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan acuan kepada pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan pemegang Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tahap Operasi Produksi dalam menyelesaikan kendala pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi, WIUPK Operasi Produksi, wilayah KK, dan wilayah PKP2B.

4. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini berisi pedoman lebih lanjut terkait ketentuan Peralihan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Pertambangan Khusus Operasi Produksi.

5. Sistematika

- a. Pendahuluan
- b. Pengertian
- c. Ketentuan Peralihan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
- d. Format Dokumen
- e. Penutup

B. Pengertian

1. Tanda Batas WIUP dan WIUPK yang selanjutnya disebut Tanda Batas adalah patok yang dipasang pada Titik Batas WIUP dan WIUPK di lapangan dan mempunyai ukuran, konstruksi, warna serta penamaan tertentu.
2. Pengakuan Tanda Batas adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara atau Kepala Instansi Teknis terkait yang membidangi pertambangan mineral dan batubara berkaitan dengan pemasangan Tanda Batas yang dilaksanakan dengan tidak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018.

C. Ketentuan Peralihan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas setelah Diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM No. 25/2018), terdapat beberapa ketentuan terkait pemasangan dan penetapan Tanda Batas, yaitu:

1. Ketentuan bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang Wajib melakukan pemasangan Tanda Batas

- a. Belum Selesai Melakukan Pemasangan Tanda Batas

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi, yang telah melaksanakan proses pemasangan Tanda Batas berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara (Permen ESDM No. 33/2015), namun proses pemasangannya belum selesai dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, proses pemasangan dan penetapannya wajib disesuaikan dengan ketentuan Permen ESDM Nomor 25/2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Pertambangan Khusus Operasi Produksi (Kepmen ESDM No. 1825/2018).

- b. Telah Selesai Melakukan Pemasangan Tanda Batas

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi, yang telah melaksanakan proses pemasangan Tanda Batas berdasarkan Permen ESDM No. 33/2015 dan belum mendapatkan penetapan Tanda Batas, proses penetapan Tanda Batas dapat dilanjutkan dengan ketentuan:

- 1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pemasangan Tanda Batas berdasarkan Permen ESDM No. 33/2015 dan belum mendapatkan penetapan Tanda Batas, serta telah menyampaikan Permohonan Penetapan

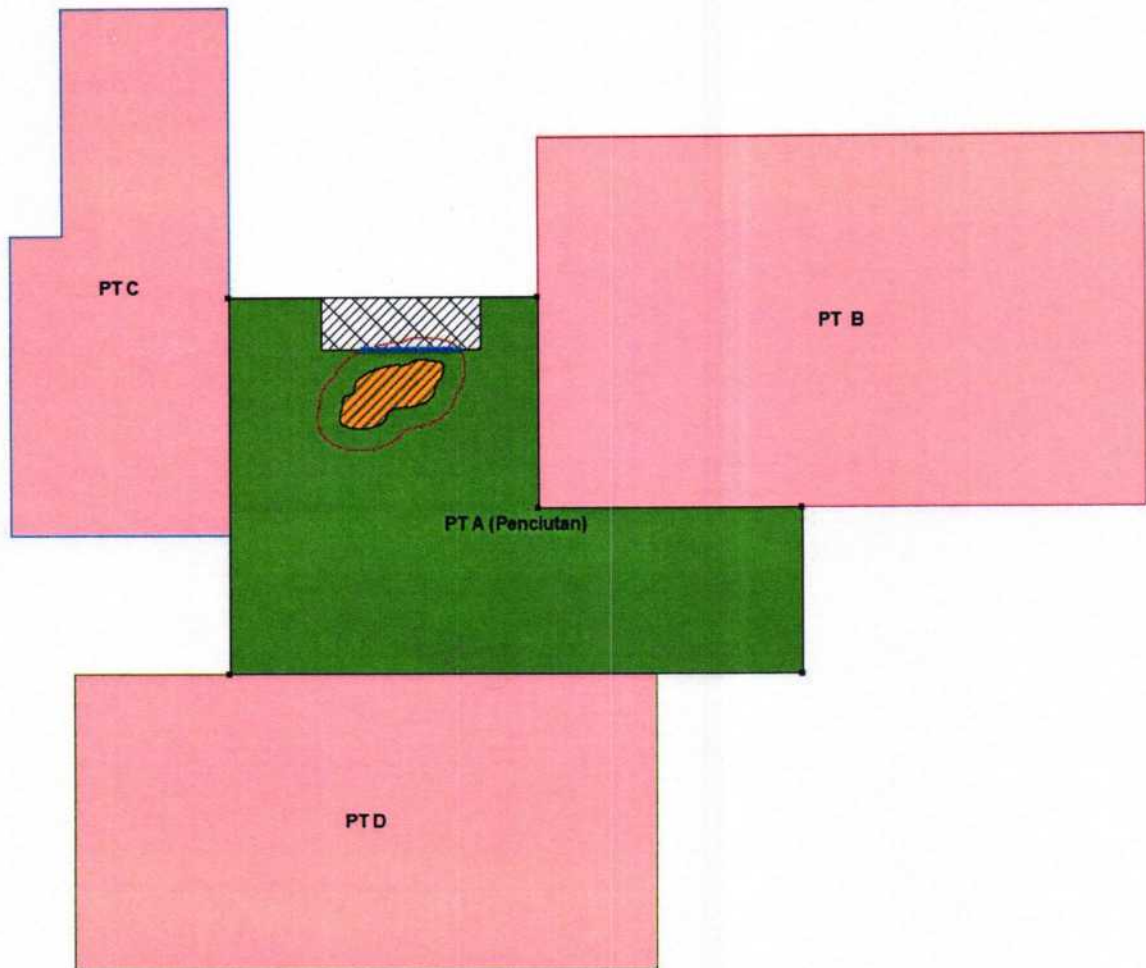
kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, dapat diproses penetapan Tanda Batasnya;

- 2) bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pemasangan Tanda Batas berdasarkan Permen ESDM No. 33/2015 dan belum mendapatkan penetapan Tanda Batas, namun belum menyampaikan Permohonan Penetapan Tanda Batas, agar menyampaikan permohonan penetapan Tanda Batas kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;

c. Mengalami Penciutan Wilayah

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pemasangan Tanda Batas dan telah mendapatkan penetapan Tanda Batas, namun WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B-nya mengalami penciutan wilayah berdasarkan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi tersebut wajib melakukan pemasangan Tanda Batas pada wilayah penciutan sesuai dengan ilustrasi sebagaimana dimaksud pada Gambar 1 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 25/2018 dan Kepmen ESDM No. 1825/2018.

GAMBAR 1
PEMASANGAN TANDA BATAS PADA WILAYAH PENCIUTAN



Keterangan:



Wilayah IUP/IUPK/KK/PKP2B yang diciutkan



Wilayah yang dipertahankan



Area Tambang Aktif



Radius 3 x kedalaman tambang



Tanda Batas PT A (sebelum diciutkan)



Tanda Batas PT A (wajib dipasang pada wilayah penciutan)

d. Berbatasan Langsung dengan WIUP atau WIUPK Lainnya

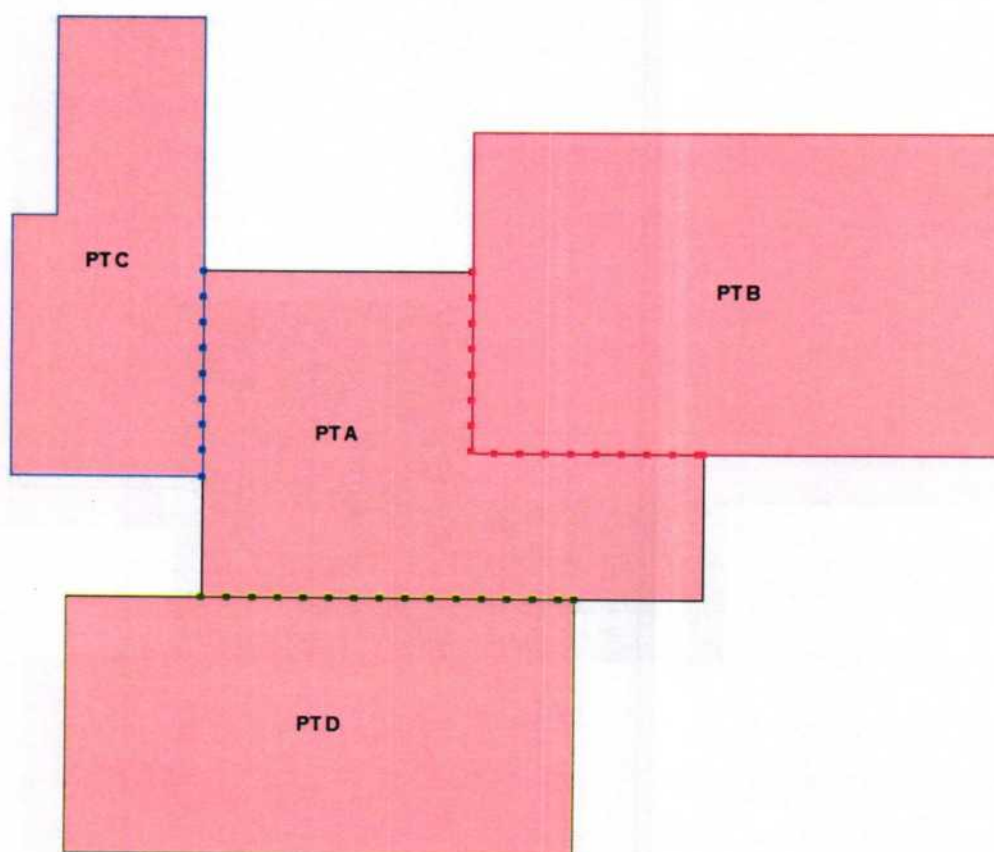
Bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang wajib memasang Tanda Batas dikarenakan WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B-nya berbatasan langsung dengan WIUP Operasi Produksi, WIUPK Operasi Produksi, wilayah KK dan/atau wilayah PKP2B tahap Operasi Produksi lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal seluruh pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang berbatasan langsung sesuai dengan ilustrasi sebagaimana dimaksud pada Gambar 2 belum mendapatkan penetapan Tanda Batas dari Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, pemasangan Tanda Batas dapat dilakukan secara bersama sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 25/2018 dan Kepmen ESDM No. 1825/2018.
- 2) dalam hal terdapat pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang berbatasan langsung sesuai dengan ilustrasi sebagaimana dimaksud pada Gambar 3 yang telah mendapatkan penetapan Tanda Batas kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, pemasangan Tanda Batas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang telah mendapatkan penetapan Tanda Batas tidak wajib melaksanakan pemasangan Tanda Batas sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 25/2018 dan Kepmen ESDM No. 1825/2018.
 - b) pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang belum memasang Tanda Batas atau belum selesai melakukan pemasangan Tanda Batas, wajib melaksanakan pemasangan Tanda Batas sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 25/2018 dan Kepmen ESDM No. 1825/2018.
- 3) dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi berbatasan langsung dengan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang merupakan perusahaan

afiliasi sesuai dengan ilustrasi sebagaimana dimaksud pada Gambar 4, wajib melaksanakan pemasangan Tanda Batas sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 25/2018 dan Kepmen ESDM No. 1825/2018.

- 4) dalam hal pemegang IUP, IUPK, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi berbatasan langsung dengan wilayah IUP, IUPK, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi sendiri yang berbeda nomor Surat Keputusan tahap Operasi Produksi atau nomor kode wilayah sesuai dengan ilustrasi sebagaimana dimaksud pada Gambar 5, tidak wajib melaksanakan pemasangan Tanda Batas sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 25/2018 dan Kepmen ESDM No. 1825/2018.

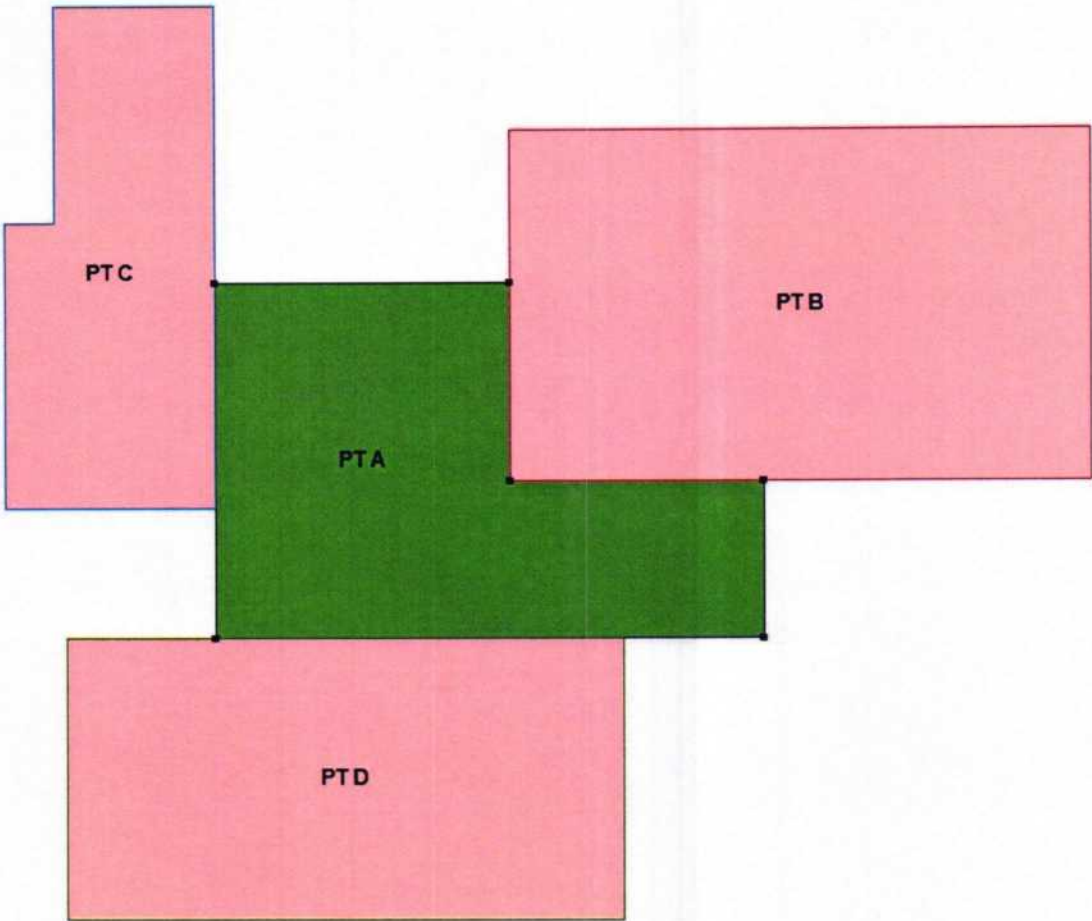
GAMBAR 2
WILAYAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DAN BELUM MENDAPATKAN
PENETAPAN TANDA BATAS



Keterangan:

- Belum mendapatkan penetapan Tanda Batas
- Tanda Batas bersama PT A dan PT C
- Tanda Batas bersama PT A dan PT B
- Tanda Batas bersama PT A dan PT D

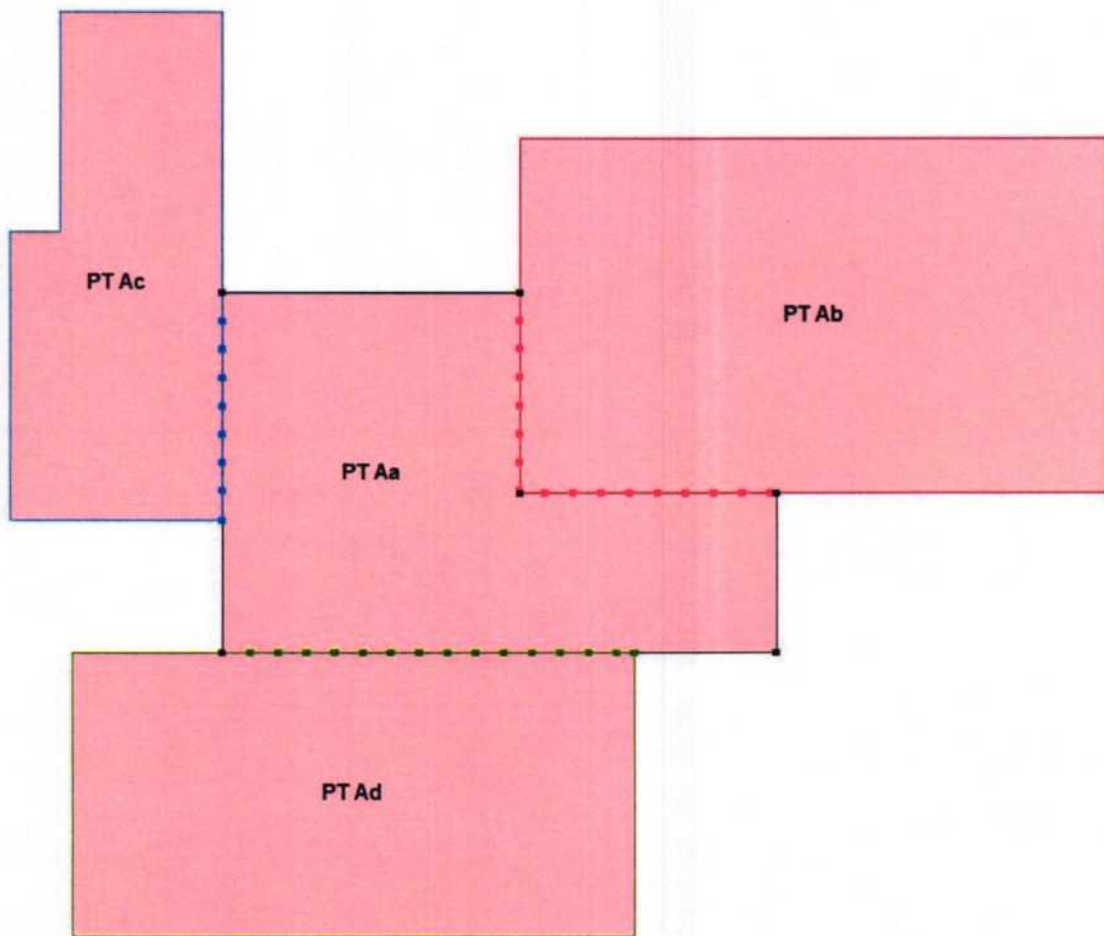
GAMBAR 3
WILAYAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DAN TELAH MENDAPATKAN
PENETAPAN TANDA BATAS



Keterangan:

-  Belum mendapatkan penetapan Tanda Batas (PT B, PT C, dan PT D wajib melakukan pemasangan Tanda batas sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 25/2018 dan Kepmen ESDM No. 1825.K/2018)
-  Sudah mendapatkan penetapan Tanda batas (PT A tidak wajib melakukan pemasangan Tanda Batas ulang sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 25/2018 dan Kepmen ESDM No. 1825.K/2018)
-  Tanda Batas PT A

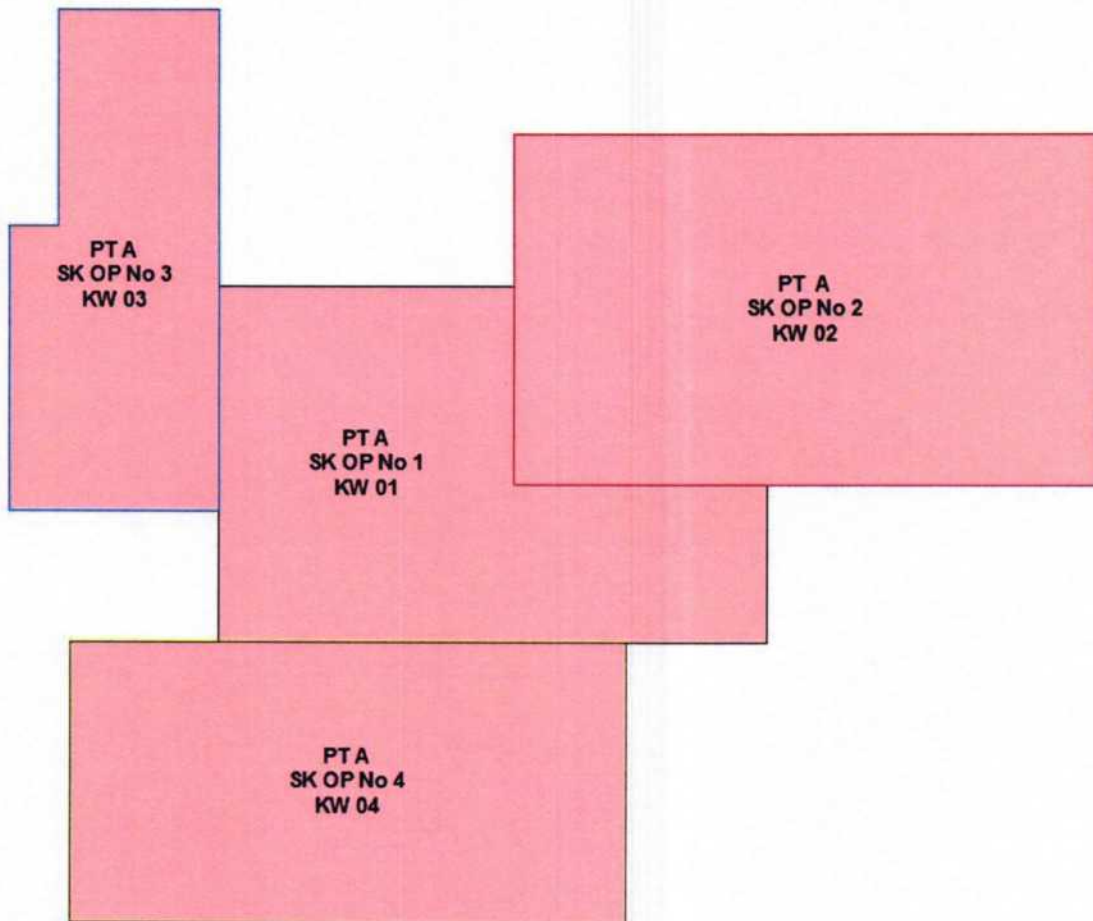
GAMBAR 4
WILAYAH BERBATASAN LANGSUNG DENGAN PEMEGANG
IUP/IUPK/KK/PKP2B BERAFILIASI



Keterangan:

- PT Aa, PT Ab, PT Ac, dan PT Ad merupakan perusahaan afiliasi yang belum melakukan pemasangan Tanda Batas dan wajib melakukan pemasangan Tanda Batas sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 25/2018 dan Kepmen ESDM No. 1825/2018
- Pemasangan Tanda Batas dapat dilakukan secara bersama PT Aa dan PT Ac
- Pemasangan Tanda Batas dapat dilakukan secara bersama PT Aa dan PT Ab
- Pemasangan Tanda Batas dapat dilakukan secara bersama PT Aa dan PT Ad

GAMBAR 5
WILAYAH PERUSAHAAN DENGAN PERBEDAAN
NO. SK TAHAP OPERASI PRODUKSI DAN KODE WILAYAH



Keterangan:



PT A merupakan perusahaan yang memiliki beberapa Wilayah dengan Nomor SK Tahap Operasi Produksi dan Kode Wilayah yang berbeda tidak wajib melakukan pemasangan Tanda Batas sesuai dengan ketentuan Permen ESDM 25/2018 dan Kepmen ESDM 1825/2018

2. Ketentuan bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang Tidak Wajib melakukan pemasangan Tanda Batas

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pemasangan Tanda Batas sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 33/2015, namun belum memperoleh penetapan Tanda Batas, dapat memohon pengakuan Tanda Batas dengan ketentuan:

- a. pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi menyampaikan permohonan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara atau Kepala Instansi teknis terkait yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan laporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas; dan
 - b. berdasarkan hasil evaluasi pemasangan Tanda Batas telah memadai sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam Permen ESDM No. 33/2015.
3. Permasalahan Lainnya

Permasalahan lain yang mungkin muncul terkait dengan pemasangan Tanda Batas, antara lain:

- a. WIUP atau WIUPK yang berada di Wilayah Perairan

Pemegang IUP atau IUPK yang seluruh atau sebagian besar wilayahnya berada di perairan, pemasangan Tanda Batas dilakukan dengan teknologi yang memungkinkan bagi pemegang IUP atau IUPK. Dalam hal tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemasangan Tanda Batas secara fisik dengan teknologi apapun, pemegang IUP atau IUPK wajib membangun mekanisme kontrol untuk memastikan kegiatan penambangan yang dilakukan tidak melewati batas WIUP atau WIUPK-nya.

- b. Penambangan Bersama

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang bermaksud melakukan penambangan bersama dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK

Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi lainnya yang berbatasan langsung sesuai dengan ilustrasi sebagaimana dimaksud pada Gambar 6, pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi dimaksud harus menentukan lokasi penambangan bersama (*final pit design*) yang tertuang dalam dokumen kajian teknis penambangan bersama. Terhadap lokasi penambangan bersama (*final pit design*) tersebut, tidak dilakukan pemasangan Tanda Batas.

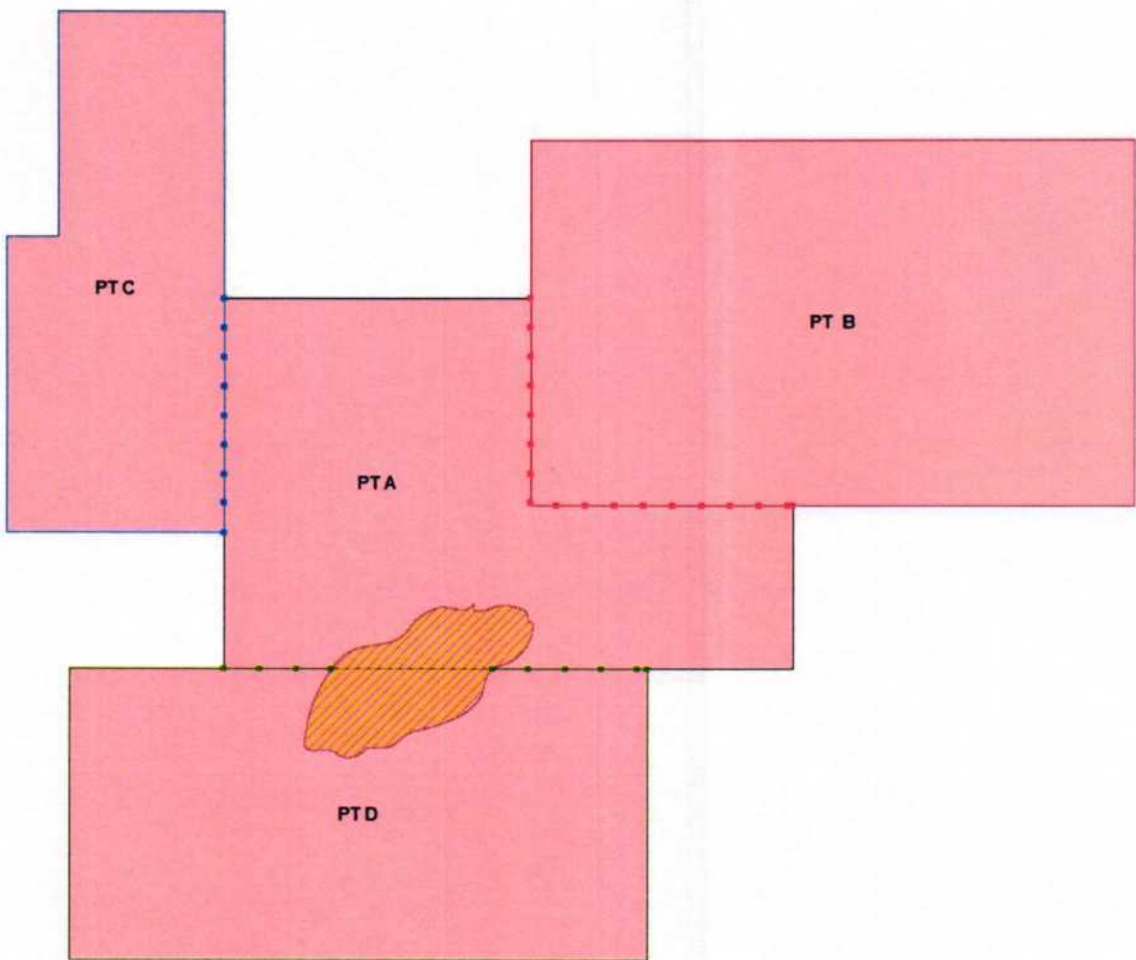
c. Penambangan dengan sistem tambang bawah tanah

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang melakukan penambangan dengan sistem tambang bawah tanah dan garis batas WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B masuk dalam radius area pengaruh (55° dari garis vertikal bagian terluar area produksi) potensi amblesan permukaan (*surface subsidence*) sesuai dengan ilustrasi sebagaimana dimaksud pada Gambar 7 dan Gambar 8 wajib melaksanakan pemasangan Tanda Batas dengan interval paling jauh 500 meter.

d. WIUP atau WIUPK beda komoditas

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B saling tumpang tindih atau berbatasan langsung dengan WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B lain beda komoditas sesuai dengan ilustrasi sebagaimana dimaksud pada Gambar 9, tidak wajib melaksanakan pemasangan Tanda Batas dengan ketentuan Permen ESDM No. 25/2018 dan Kepmen ESDM No. 1825/2018

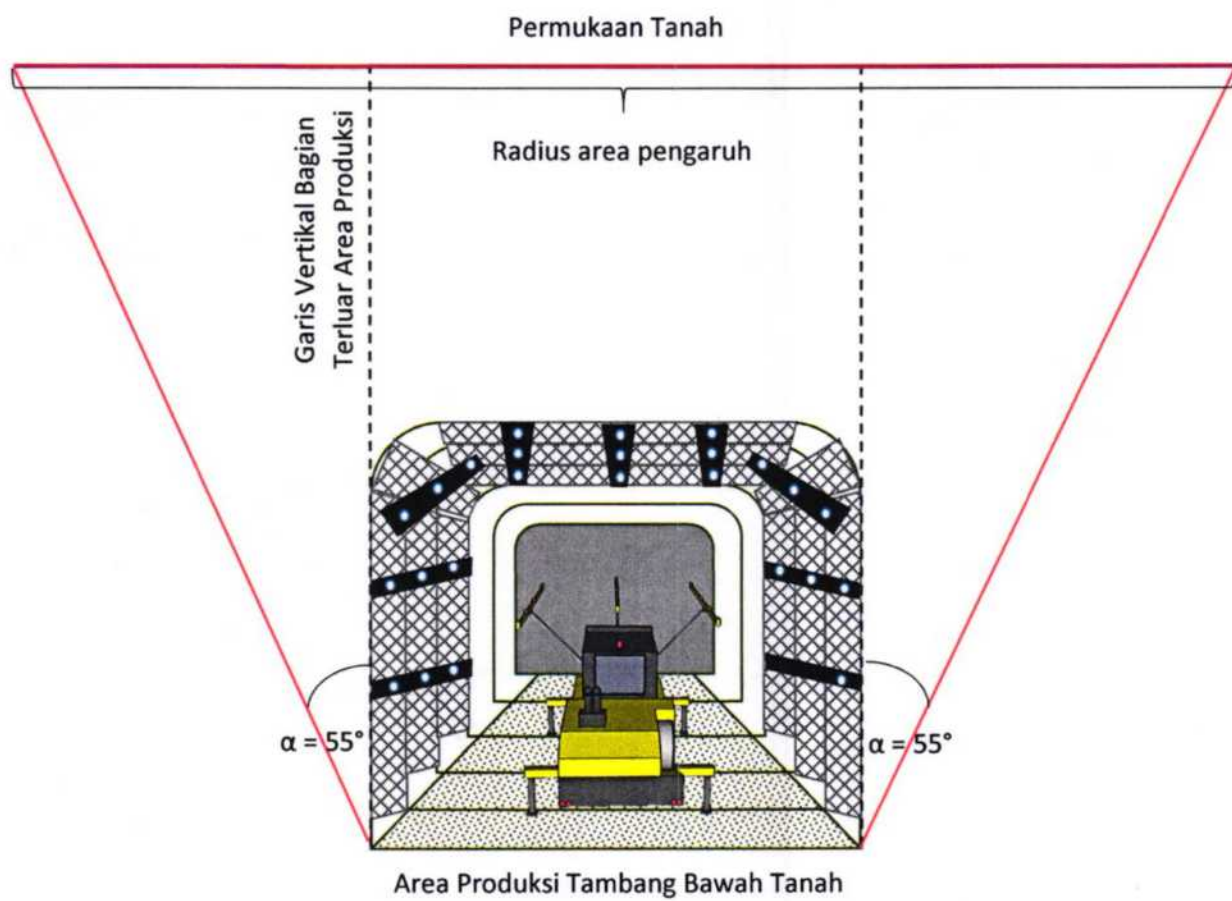
GAMBAR 6
PENAMBANGAN BERSAMA



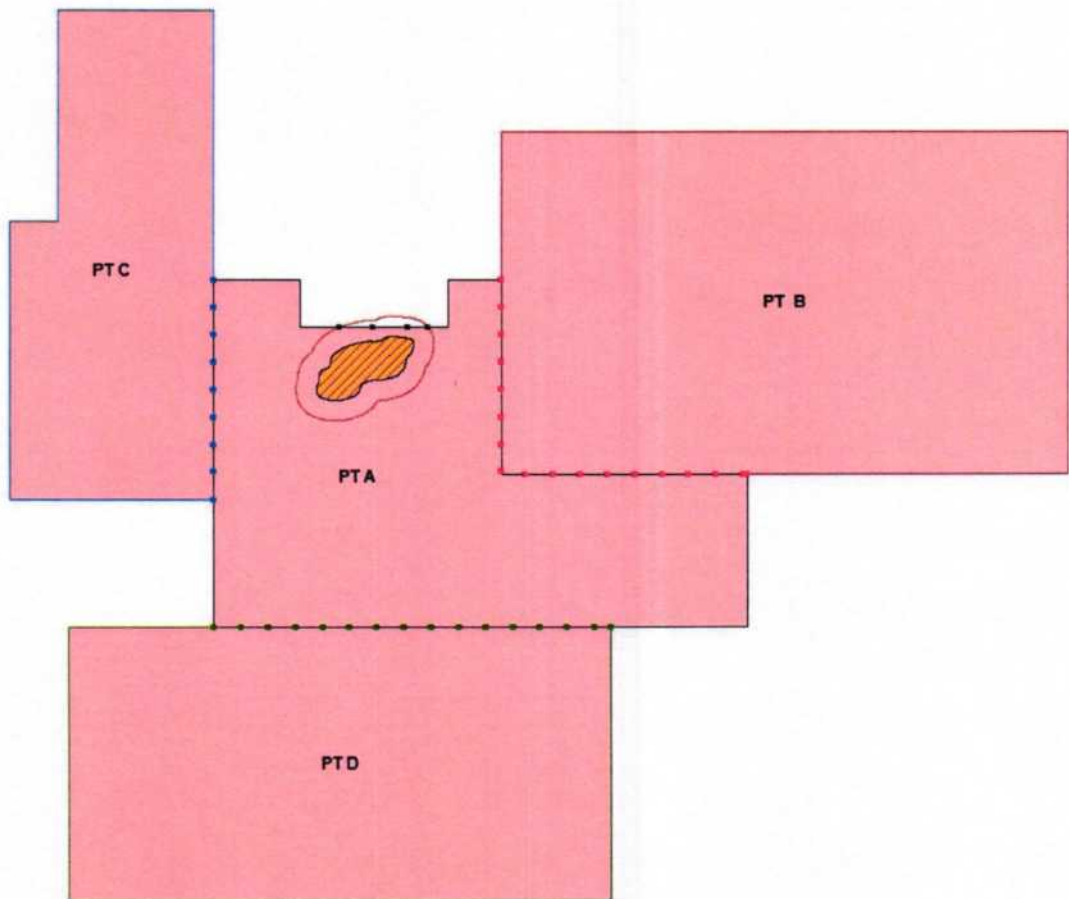
Keterangan:

-  Belum mendapatkan penetapan Tanda Batas
-  Rencana area penambangan bersama (*final pit design*) PT A dan PT D
-  Tanda Batas bersama PT A dan PT C
-  Tanda Batas bersama PT A dan PT B
-  Tanda Batas bersama PT A dan PT D (dipasang pada area di luar *final pit design* dari rencana area penambangan bersama)

GAMBAR 7
AREA PENGARUH TAMBANG BAWAH TANAH



GAMBAR 8
PEMASANGAN TANDA BATAS DENGAN
SISTEM PENAMBANGAN BAWAH TANAH



Keterangan:



Area Produksi Tambang Bawah Tanah



Radius area pengaruh (55° dari garis vertikal bagian terluar area produksi)



Tanda Batas bersama PT A dan PT C



Tanda Batas bersama PT A dan PT B

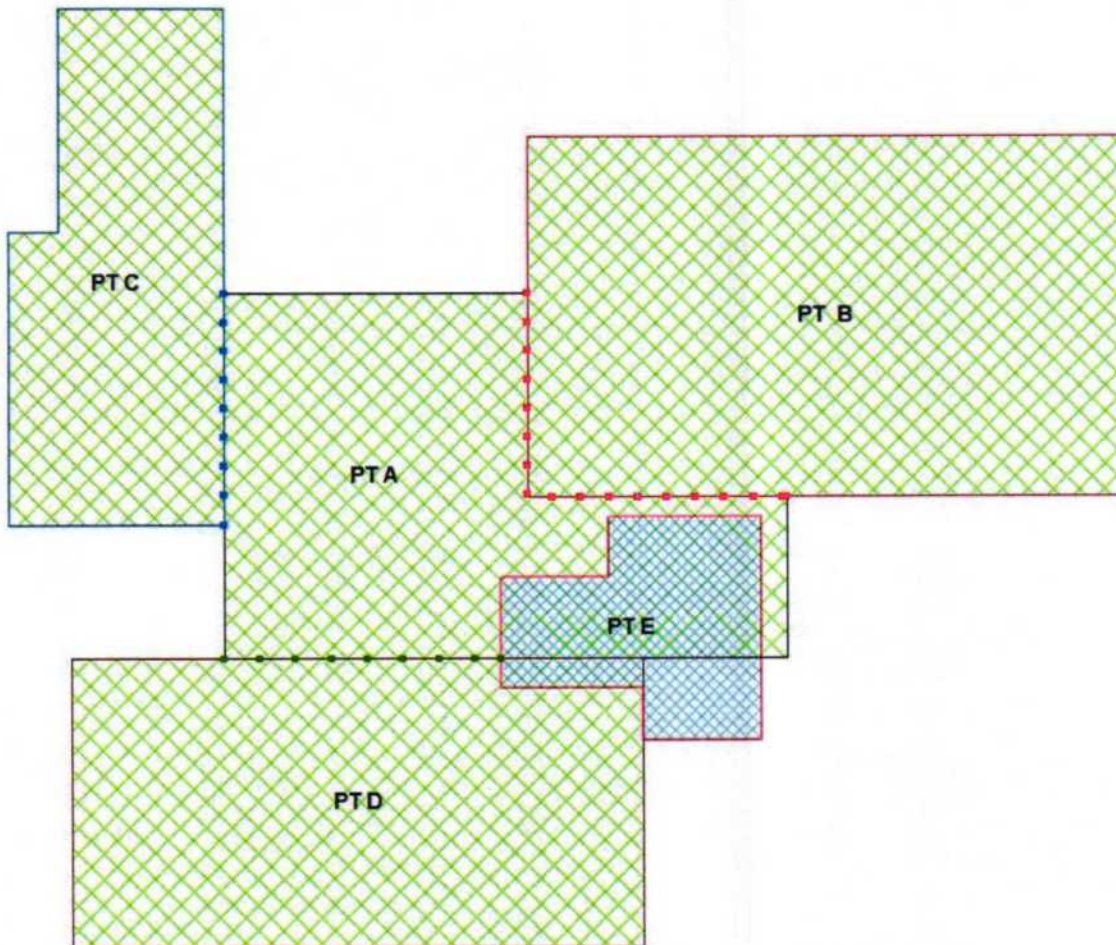


Tanda Batas bersama PT A dan PT D



Tanda Batas PT A (wajib dipasang pada radius area pengaruh)

GAMBAR 9
WILAYAH TUMPANG TINDIH ATAU BERBATASAN LANGSUNG
BEDA KOMODITAS



Keterangan:



Wilayah komoditas batubara



Wilayah komoditas mineral logam



Tanda Batas bersama PT A dan PT C



Tanda Batas bersama PT A dan PT B



Tanda Batas bersama PT A dan PT D (dipasang hanya pada garis batas yang berbatasan langsung antara PT A dan PT D, dan di luar area yang tumpang tindih atau berbatasan langsung dengan PT E)

D. FORMAT DOKUMEN

1. Surat Pengakuan Tanda Batas bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pemasangan Tanda Batas sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 33/2015 namun belum mendapatkan penetapan serta tidak wajib melakukan pemasangan tanda batas sesuai ketentuan Permen ESDM No. 25/2018.

KOP DIREKTORAT JENDERAL/INSTANSI TEKNIS TERKAIT

Nomor : (Tanggal/bulan/tahun)
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengakuan Pemasangan
Tanda Batas WIUP/WIUPK/Wilayah
KK/Wilayah PKP2B*) PT...**)

Yang terhormat,

_____ (diisi dengan Jabatan Tertinggi di Perusahaan) PT...**)

_____ (diisi dengan Alamat Perusahaan)

Sehubungan dengan permohonan pengakuan tanda batas yang Saudara sampaikan melalui surat Nomor ____ (diisi dengan nomor surat) tanggal ____ (diisi dengan tanggal surat) perihal ____ (diisi dengan perihal surat), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan Pasal 61 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM No.25/2018), kewajiban pemasangan tanda batas hanya berlaku bagi pemegang IUP Operasi Produksi/ IUPK Operasi Produksi/KK/PKP2B*) dengan luas WIUP Operasi Produksi/WIUPK Operasi Produksi/Wilayah KK tahap Operasi Produksi/Wilayah PKP2B tahap Operasi Produksi*) lebih dari 10 (sepuluh) hektar yang:

- a. WIUP Operasi Produksi/WIUPK Operasi Produksi/Wilayah KK tahap Operasi Produksi/Wilayah PKP2B tahap Operasi Produksi-nya*) berhimpit/berbatasan langsung dengan WIUP Operasi Produksi/WIUPK Operasi Produksi/Wilayah KK tahap Operasi Produksi/Wilayah PKP2B tahap Operasi Produksi lainnya; atau
 - b. lokasi kegiatan Penambangan dan penimbunannya berdekatan dengan batas WIUP Operasi Produksi/WIUPK Operasi Produksi/Wilayah KK tahap Operasi Produksi/Wilayah PKP2B tahap Operasi Produksi.
2. Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan administrasi:
- a. PT ...**) telah melaksanakan pemasangan Tanda Batas sebanyak XX (terbilang) buah dengan daftar koordinat serta Peta Situasi Tanda Batas WIUP/WIUPK/wilayah KK/wilayah PKP2B*) sebagaimana terlampir, yang telah diselesaikan pemasangannya pada tanggal ____.
 - b. PT ...**) tidak masuk ke dalam kriteria pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/KK/PKP2B*) yang wajib melakukan pemasangan tanda batas sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan Pasal 61 Permen ESDM No.25/2018.
 - c. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan pemasangan Tanda Batas PT ... **) telah sesuai dengan kaidah pengukuran dan pemasangan Tanda Batas yang baik dan benar dan/atau memadai sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam Permen ESDM No. 33/2015.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, bersama ini kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan/Instansi Teknis terkait*) memberikan **Pengakuan Pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi/WIUPK Operasi Produksi/Wilayah KK tahap Operasi Produksi/Wilayah PKP2B tahap Operasi Produksi*)** PT ...**) sebanyak XX (terbilang) buah dengan daftar koordinat serta Peta Situasi Tanda Batas WIUP sebagaimana terlampir.

2. Format Keputusan Penetapan Tanda Batas untuk Pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN TANDA BATAS

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI/
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI*)
PT ...**)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa PT ...**) adalah pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi/pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ____ (diisi nomor surat keputusan) tentang ____ (diisi judul surat keputusan) tanggal ____ (diisi tanggal surat keputusan);
 - b. bahwa ____ (diisi pimpinan tertinggi di perusahaan) PT ...**) melalui surat nomor ____ (diisi nomor surat) tanggal ____ (diisi tanggal surat) telah menyampaikan permohonan persetujuan untuk penetapan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi /Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi*) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, pemasangan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi /Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi*) PT ...*) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi /Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi*) PT ...*)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
12. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1592);

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1591);
16. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Pertambangan Khusus Operasi Produksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN TANDA BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI/WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI*) PT ...**)

KESATU : Menetapkan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi*) PT ...**) sesuai dengan:

- a. Daftar Koordinat Tanda Batas Penetapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Peta Situasi Tanda Batas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Dengan Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT ...*) wajib:

- a. melakukan pemasangan Tanda Batas yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Pertambangan Khusus Operasi Produksi, apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi mengalami penciutan wilayah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penciutan wilayah tersebut;
- b. melakukan pemasangan kembali terhadap Tanda Batas yang rusak, tercabut atau hilang;
- c. menjaga dan memelihara setiap Tanda Batas yang telah dipasang termasuk akses menuju lokasi Tanda Batas sampai dengan berakhirnya Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus*);
- d. menyimpan dan memelihara data hasil pengukuran, berita acara, laporan hasil pelaksanaan pemasangan Tanda Batas, serta peta pengukuran dan pemasangan Tanda Batas; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pemeliharaan dan perawatan Tanda Batas yang telah dipasang kepada Kepala Inspektur Tambang secara berkala dalam laporan realisasi Rencana Kerja Anggaran dan Biaya triwulan II dan IV.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur terkait
4. Bupati terkait

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR KOORDINAT TANDA BATAS

Nama Perusahaan : PT XXX
Lokasi :
- Provinsi : XXXX
- Kota/Kabupaten : XXXX
Komoditas : XXXX
Kode Wilayah : XXXX XXXX XXXX
Luas : XXXX Ha

DAFTAR KOORDINAT TANDA BATAS PENETAPAN

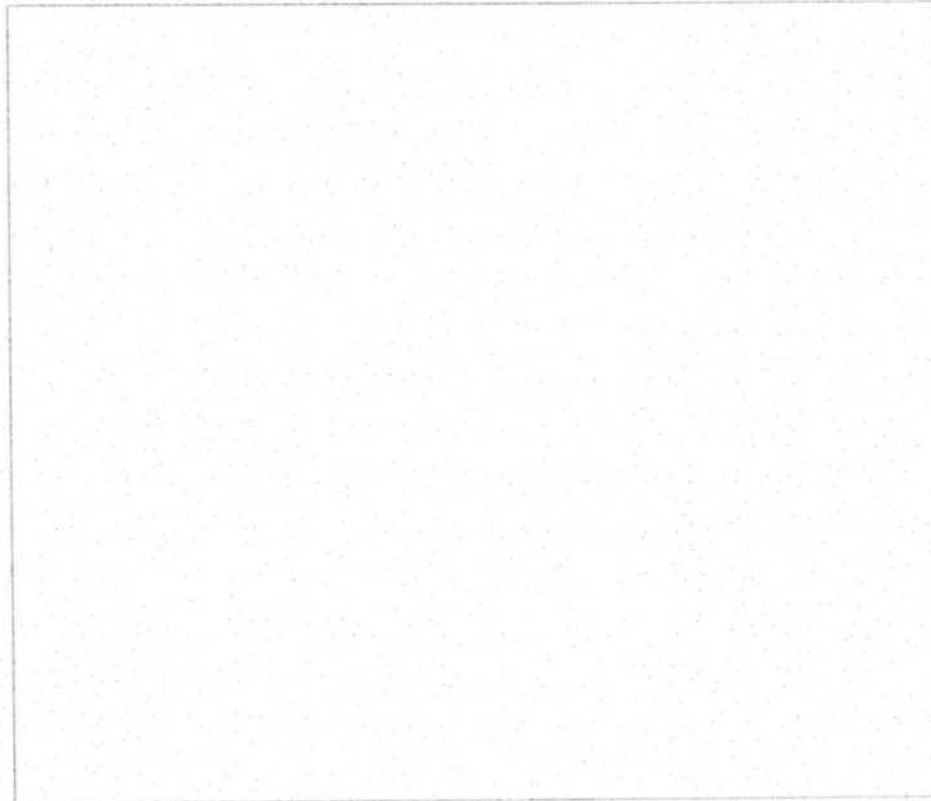
No Titik	Koordinat WUP/WUPK						No. Tanda Batas	Koordinat Tanda Batas						Deviasi (m)		Keterangan		
	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang				UU/ LS	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			UU/ LS		X	Y
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
dst																		

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

PETA SITUASI TANDA BATAS



a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

BAMBANG GATOT ARIYONO

3. Format Keputusan Penetapan Tanda Batas untuk Pemegang Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN TANDA BATAS WILAYAH KONTRAK KARYA/
WILAYAH PERJANJIAN KARYA PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN BATUBARA
TAHAP OPERASI PRODUKSI*) PT ...**)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa PT ...**) adalah pemegang kontrak karya/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara*) dengan Pemerintah Republik Indonesia tanggal *(diisi tanggal kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara)* sebagaimana telah diubah melalui amandemen kontrak karya/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara**) tanggal ____ *(diisi tanggal amandemen kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara)*;
- b. bahwa ____ *(diisi pimpinan tertinggi di perusahaan)* PT ...**) melalui surat nomor ____ *(diisi nomor surat)* tanggal ____ *(diisi tanggal surat)* telah menyampaikan permohonan persetujuan untuk penetapan tanda batas wilayah kontrak karya/wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara*) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, pemasangan tanda batas wilayah kontrak karya/wilayah perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara*) PT ...**) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Tanda Batas Wilayah Kontrak Karya/Wilayah Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara Tahap Operasi Produksi*) PT ...**);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
12. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1592);

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1591);
16. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Pertambangan Khusus Operasi Produksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN TANDA BATAS WILAYAH KONTRAK KARYA/WILAYAH PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA TAHAP OPERASI PRODUKSI*) PT ...**)

KESATU : Menetapkan Tanda Batas Wilayah Kontrak Karya/Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Tahap Operasi Produksi*) PT ...**) sesuai dengan:

- c. Daftar Koordinat Tanda Batas Penetapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- d. Peta Situasi Tanda Batas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Dengan Penetapan Tanda Batas Wilayah Kontrak Karya/Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Tahap Operasi Produksi*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT ...**) wajib:
- a. melakukan pemasangan Tanda Batas yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Pertambangan Khusus Operasi Produksi, apabila Wilayah Kontrak Karya/Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Tahap Operasi Produksi*) mengalami pengurangan wilayah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengurangan wilayah tersebut;
 - b. melakukan pemasangan kembali terhadap Tanda Batas yang rusak, tercabut atau hilang;
 - c. menjaga dan memelihara setiap Tanda Batas yang telah dipasang termasuk akses menuju lokasi Tanda Batas sampai dengan berakhirnya Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*);
 - d. menyimpan dan memelihara data hasil pengukuran, berita acara, laporan hasil pelaksanaan pemasangan Tanda Batas, serta peta pengukuran dan pemasangan Tanda Batas; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pemeliharaan dan perawatan Tanda Batas yang telah dipasang kepada Kepala Inspektur Tambang secara berkala dalam laporan realisasi Rencana Kerja Anggaran dan Biaya triwulan II dan IV.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur terkait
4. Bupati terkait

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR KOORDINAT TANDA BATAS

Nama Perusahaan : PT XXX
Lokasi :
- Provinsi : XXXX
- Kota/Kabupaten : XXXX
Komoditas : XXXX
Kode Wilayah : XXXX XXXX XXXX
Luas : XXXX Ha

DAFTAR KOORDINAT TANDA BATAS PENETAPAN

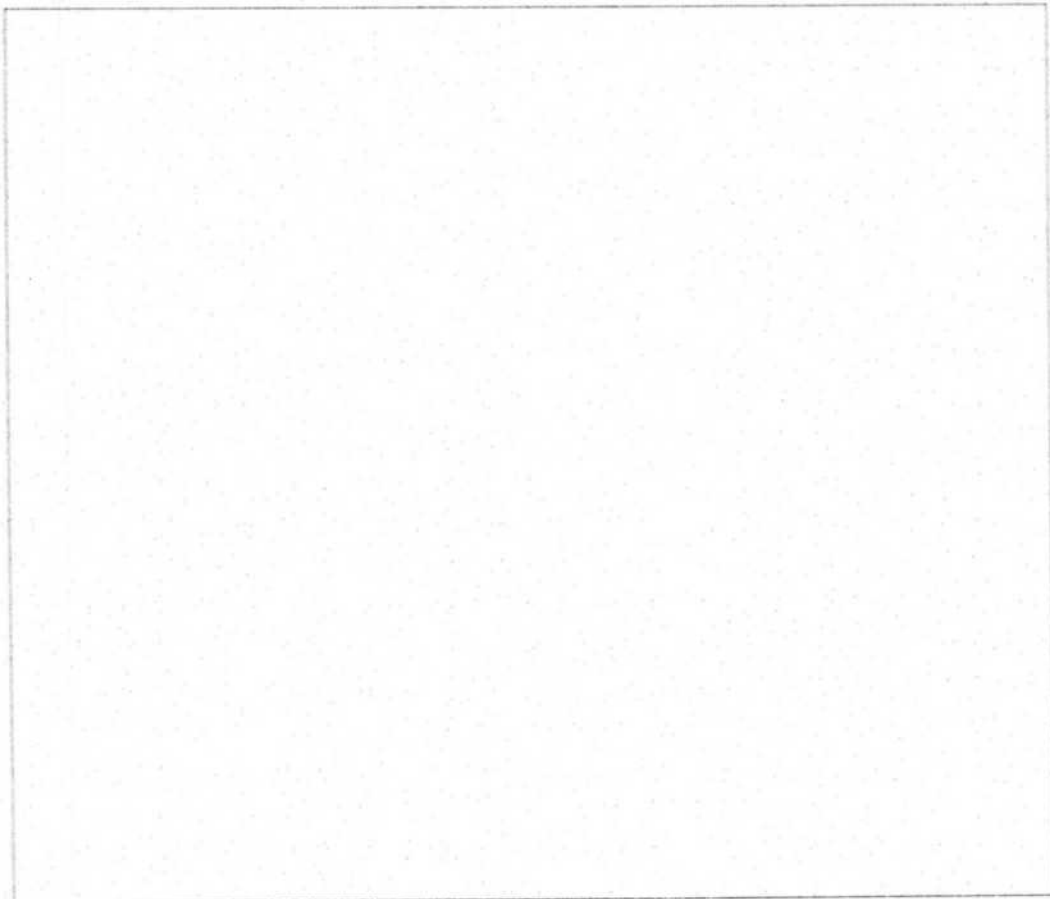
No Titik	Koordinat Wilayah KK/PPK2B					No Tanda Batas	Koordinat Tanda Batas					Deviasi (cm)		Keterangan			
	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/ LS	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang		LU/ LS		X	Y	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
dst.																	

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

PETA SITUASI TANDA BATAS



a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

BAMBANG GATOT ARIYONO

E. Penutup

Demikian Petunjuk Teknis Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, agar dapat dijadikan acuan untuk melakukan kegiatan pemasangan dan penetapan Tanda Batas setelah diterbitkannya Permen ESDM No. 25 Tahun 2018.

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO